

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi tidak hanya memberikan manfaat berupa kemudahan dalam kehidupan manusia, tetapi juga berakibat negatif dengan memberi kemudahan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, teknologi memberikan pengaruh yang besar dalam diskusi tentang kejahatan, terutama dalam aliran-aliran kriminologi yang fokus pada aspek individu atau manusia, baik dari segi fisik maupun psikologis mereka.<sup>1</sup>

Dalam suatu proses perubahan, ada individu atau kelompok yang mampu memahami dan beradaptasi dengan perubahan tersebut tanpa harus melepaskan norma-norma yang ada atau terikat olehnya. Akan tetapi, ada juga individu dan komunitas yang tidak mampu beradaptasi atau terjebak dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi ini mencerminkan keadaan keragaman di masyarakat, serta kemampuan ekonomi, moral, dan psikologis. Di antara mereka yang gagal dalam memahami dan menghadapi makna perubahan, sebagian terjerumus dalam tindakan yang menyimpang, seperti pelanggaran hukum atau tindakan kriminal.

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak individu yang melakukan tindakan ilegal. Berbagai jenis kejahatan memanfaatkan internet, dengan lebih dari jutaan konten, aplikasi blog, dan platform media sosial yang berkembang

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29

pesat tanpa pengawasan. Internet juga berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan berbagai isu serta beragam aktivitas yang melanggar hukum atau tindakan yang tidak diizinkan.

Dalam sudut pandang kriminologi, teknologi dapat dianggap sebagai faktor yang mendorong tindakan kriminal, yaitu faktor yang menimbulkan hasrat seseorang untuk melakukan kejahatan atau mempermudah terjadinya tindakan kriminal.<sup>2</sup>

Penggunaan internet secara sembarangan atau efek buruk dari kemajuan teknologi informasi saat ini dalam sistem komputer dan jaringan online dikenal sebagai *cyber crime*.<sup>3</sup>

Dengan penggunaan teknologi yang tidak bijak pada media elektronik, banyak jenis kejahatan telah muncul, di antaranya adalah penyebaran pornografi di media elektronik. Pornografi di media elektronik merujuk pada rekaman video pornografi yang disebarluaskan secara digital, salah satunya melalui internet.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, hal. 59

<sup>3</sup> Maskun, Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Penagantar*, Jakarta: Kencana, , hal. 47

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 05.

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pornos merupakan perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat fulgar, sedangkan grafi merupakan gambar atau tulisan, dan dalam arti luas grafi termasuk benda –benda patung yang artinya menggambarkan suatu yang bersifat asusila.<sup>6</sup>

Secara sederhana pornografi merupakan segala konten yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma sosial. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar tindakan mengunggah atau menyiarkan dapat dianggap selesai, sebagai berikut:

1. Sudah ada bentuk nyata dari tindakan tersebut, seperti mengumumkan, mengirim, atau mempertontonkan yang sudah dilakukan.
2. Konten pornografi yang ditayangkan sudah jelas terlihat atau terdengar oleh masyarakat luas.
3. Masyarakat luas mengetahui atau mendengar konten pornografi tersebut disebabkan oleh tindakan penayangan yang dilakukan oleh pengunggah, bukan karena sudah diketahui sebelumnya.<sup>7</sup>

---

30. <sup>6</sup> Abu Al-Ghifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja, Mujahid, Bandung, 2002, Hlm.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 8-9.

Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disingkat dengan (UU ITE). Namun kenyataannya kejahatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih banyak terjadi, seperti nama baik, perusakan jaringan *cyber (hacking)* serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesucilaan seperti gambar atau video pornografi. Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata.

Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan- keresahan baru, isu-isu baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *Cybercrime*.

Perkembangan teknologi informasi kini telah menciptakan masyarakat global yang tidak terikat oleh batas-batas wilayah dan telah mengubah segalanya yang jauh menjadi dekat, serta yang imajinasi menjadi kenyataan. Akan tetapi, di balik kemajuan tersebut, juga muncul keresahan-keresahan baru, isu-isu baru seiring dengan timbulnya kejahatan canggih dalam bentuk *Cybercrime*.

Salah satu isu dalam dunia *Cybercrime* yang cukup mengkhawatirkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan karena kemudahan aksesnya

adalah masalah *Cybercrime* yang berkaitan dengan kesusilaan. Jenis *Cybercrime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah pornografi.<sup>8</sup>

Pihak yang terlibat umumnya adalah pelaku yang menyebarkan konten tanpa izin dan korban yang menjadi subjek dari konten tersebut. Pelaku bisa saja mantan pasangan, teman, atau bahkan individu yang tidak dikenal yang mendapatkan konten pribadi secara ilegal. Dengan menyebarkan foto dan video korban tanpa pakaian, pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk memeras atau bahkan mencemarkan nama baik korban.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan pornografi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fakta yang ada beberapa produk hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan dan membuat penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi tidak optimal.

Kasus Tindak Pidana Pornografi di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 6 kasus, tahun 2024 terdapat 8 kasus, dan pada tahun 2025 ada 4 kasus.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK**

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 173;

<sup>9</sup> Data Reskrimum Polresta Jambi Tahun 2023-2025

## **PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Batasan masalah perlu ditetapkan dalam skripsi untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan untuk analisis yang lebih terarah. Oleh karena itu, penulis akan mengidentifikasi dan merumuskan beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pornografi di Kota Jambi?
2. Apa saja Hambatan dalam mengatasi Tindak Pidana Pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui internet oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan dalam mengatasi tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi Kota Jambi.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi.

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi yang lebih baik di masa yang akan datang

## **D. Kerangka Konseptual**

Guna mencegah potensi kesalahpahaman dan membangun fondasi pemahaman yang kokoh bagi pembaca, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu menguraikan batasan-batasan konseptual yang esensial dan terkait erat dengan judul skripsi ini.

Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam judul skripsi tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi dan penegakan hukumnya di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

## **1. Kriminologis**

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang antropologi prancis.<sup>10</sup>

Pengertian kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi.<sup>11</sup>

## **2. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu strafbaar feit. Saat pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan di tempat, waktu, dan situasi tertentu, yang dilarang atau melanggar ketentuan hukum, dan diancam dengan sanksi oleh Undang-Undang.

---

<sup>10</sup> Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1976, halaman 1.

<sup>11</sup> Soesanto, Kriminologi, Genta Publisher, Yogyakarta, 2011, halaman 7

Tindak pidana ini bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab atas tindakan tersebut.<sup>12</sup>

### **3. Pornografi**

Pornografi terdiri dari dua suku kata, yaitu pornos dan grafi yang berasal dari bahasa Latin. Pornos berarti tindakan yang tidak bermoral atau tidak pantas. Sementara itu, grafi berarti gambar atau tulisan, yang dalam arti luas mencakup benda-benda seperti patung.<sup>13</sup>

Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, video, animasi, kartun, dialog, gerakan tubuh, atau format pesan lainnya yang disalurkan melalui beragam media komunikasi dan/atau pertunjukan publik, yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kecabulan dalam konteks undang-undang anti pornografi ini meliputi larangan dan pembatasan yang diuraikan dalam pasal 4, di mana elemen yang memiliki sifat cabul atau pornografi antara lain yaitu:<sup>14</sup>

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;

---

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2003, Hal. 314

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8

- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak

Kejahatan yang berkaitan dengan pornografi di dunia maya atau sering disebut sebagai *Cyberporn* merupakan terminologi yang diambil dari gabungan kata “cyberspace” dan “pornography”. *Cyberporn* sendiri, dalam definisi muatan atau unsur-unsur porno-nya itu sama halnya dengan pengertian pornografi yang telah dijabarkan, akan tetapi kegiatan yang dilakukannya hanya dalam ruang lingkup digital atau dunia maya.

Menurut David Greenfield juga mengungkapkan bahwa *Cyberporn* merujuk pada pemanfaatan komputer untuk berbagai jenis ekspresi atau kepuasan yang berhubungan dengan seksual.<sup>15</sup>

#### **4. Internet**

Internet merupakan kepanjangan dari interconnected networking, yang merupakan suatu sistem jaringan yang terbentuk dari hubungan berbagai tipe komputer. Jaringan ini mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya.<sup>16</sup>

#### **5. Kepolisian Resor Kota Jambi**

---

<sup>15</sup> M.Nur Fikry, Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, 2017, Jurnal, hal. 1

<sup>16</sup> <https://www.cbn.id/id/news/Internet/mengenal-apa-itu-internet-dan-manfaatnya>, Diakses tanggal 18 Februari 2026.

Berdasarkan Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, salah satu fungsi utama kepolisian adalah untuk menegakkan hukum. Di samping itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan, memberikan perlindungan, serta melayani masyarakat.<sup>17</sup>

Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan organisasi yang membawahi sektor kepolisian di Indonesia, dan di kota-kota besar, lembaga ini sering disebut sebagai Kepolisian Resor Kota Besar. Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki unit kepolisian yang lengkap, serupa dengan Polda, yang dikendalikan oleh seorang Komisarisi Polisi (Kombes) atau seorang Ajun Komisarisi Polisi.<sup>18</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

##### **1. Teori Kriminologi**

Teori kriminologi memiliki peran penting dalam penerapan hukum pidana, karena memberikan pemahaman tentang alasan di balik penilaian masyarakat terhadap perilaku dan individu tertentu yang dianggap jahat. Sangat penting untuk menyelidiki mengapa unsur-unsur nonyuridis dapat mempengaruhi perilaku serta penyusunan

---

<sup>17</sup> Edi Setiadi, Kristian. Sistem peradilan pidana terpadu dan system penegakkan hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 113.

<sup>18</sup> <https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, Diakses tanggal 16 November 2025.

hukum. Selain itu, bagaimana sumber daya yang tersedia bagi negara dan masyarakat dapat berperan dalam upaya pencegahan kejahatan juga menjadi isu yang signifikan. Melalui sudut pandang sosiologis, politik, dan faktor ekonomi, teori kriminologi berupaya memberikan jawaban atas isu-isu tersebut, sekaligus menganalisis pengaruhnya terhadap hukum serta keputusan administratif dalam menerapkan hukum di dalam sistem peradilan pidana.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup> Agar hasil penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis. Oleh karena itu, proses pemilihan serta penerapan metode penelitian yang sesuai akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi ini. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian hukum empiris yuridis. Sesuai dengan pendapat menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data primer. Data

---

<sup>19</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 8.

primer adalah informasi yang diperoleh dari masyarakat atau individu yang memiliki keterlibatan langsung dengan isu yang sedang diteliti.<sup>20</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pornografi di Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal research (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>21</sup>

Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:<sup>22</sup>

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, Hal. 20.

<sup>22</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 177.

Dengan pendekatan socio-legal research, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana kemudian mencoba menelaah sejauh mana kedua aturan itu telah diterapkan pada upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi di wilayah hukum Kota Jambi.

### **3. Sumber Data**

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi dan penegakan hukumnya di wilayah kepolisian resor kota jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

#### **a. Penelitian Lapangan (Field Research)**

Dalam penelitian tentang tindak pidana pornografi oleh kepolisian resor kota jambi berasal dari pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Proses pengumpulan data ini mencakup wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, Penelitian lapangan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data lapangan melibatkan interaksi dengan para responden, yaitu individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode yang sistematis, peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Responden ialah orang atau

kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>23</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lokasi yang telah ditetapkan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi. Proses pengumpulan data terjadi melalui interaksi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemilihan responden ini dilakukan dengan teliti agar data yang didapat bisa dipercaya dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Skripsi ini sehingga dapat memberikan analisis yang mendetail dan tepat mengenai topik yang sedang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data pustaka merupakan informasi pendukung yang berkaitan dengan dokumentasi terkait penelitian tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa sumber data pustaka yang digunakan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>23</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, Hal. 24.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi mencakup beberapa metode yang sistematis dan terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. “Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif”.<sup>25</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan proses pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian melalui berbagai sumber, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Dalam penelitian ini, dilakukan

---

<sup>24</sup> I Made Winartha, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Gaha Ilmu, Yogyakarta, 2006, Hal. 115.

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 96.

pengumpulan dokumendokumen yang relevan dengan permasalahan tindak pidana pornografi oleh kepolisian resor kota jambi.

Dokumen-dokumen tersebut mencakup buku, jurnal, serta material lain yang dapat di pertanggung jawabkan secara formal, yang semuanya mendukung kelengkapan penelitian ini.

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang diterapkan dalam Proposal Skripsi ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ialah metode yang digunakan untuk memilih individu atau objek berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.<sup>26</sup>

*Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, pemilihan dan penentuan sampel dilakukan dengan teliti sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria tersebut disusun dengan mempertimbangkan pentingnya pemilihan responden yang memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Selain itu, responden juga harus

---

<sup>26</sup> Agus Ria Kumara, Metodologi Penelitian, Ahmad Dahlan University, Yogyakarta, 2013, Hal. 4.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, Hal. 91.

memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek studi. Adapun responden yang akan di ajak wawancara sebagai berikut yaitu Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi melalui internet oleh Kepolisian Resor Kota Jambi adalah analisis kualitatif. “Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran/deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas”.<sup>28</sup>

Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan ini berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pornografi melalui internet oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi yang diperoleh. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengolah informasi tersebut dengan teliti. Proses pengolahan data ini mencakup klasifikasi ke dalam kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi dan memahami fenomena yang sedang diteliti.

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, Hal. 19.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi dan penegakan hukumnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Umum Pornografi dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana pornografi melalui internet, sub bab jenis-jenis tindak pidana pornografi dan sub bab pengaturan tindak pidana pornografi.

Bab ketiga berisikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab jenis-jenis tindak pidana.

Bab keempat pembahasan tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota

Jambi yang diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi, sub bab hambatan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya yang dilakukan mengatasi terhadap tindak pidana pornografi melalui internet di Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.